

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS – PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

2025

KPT 23 Tahun 2025, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2025**

- ABSTRAK:** - Keputusan ini ditetapkan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja serta mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif, harmonis, aman, nyaman, dan bebas dari tindakan kekerasan seksual, berdasarkan ketentuan dalam Keputusan KPU Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota perlu membentuk satuan tugas pencegahan kekerasan seksual.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi pemilihan umum Provinsi Bali ini adalah : UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023.
- Keputusan ini membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di KPU Provinsi Bali Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebelum melaksanakan tugas wajib menandatangani surat pernyataan yang berisi: menjunjung tinggi norma dan kode etik; menjamin kerahasiaan identitas korban dan saksi; memiliki kesadaran dan keberpihakan terhadap anti kekerasan berbasis gender; mempunyai integritas; tidak pernah terlibat dan terbukti melakukan kekerasan seksual; Tugas Satuan Tugas: melakukan sosialisasi pencegahan Kekerasan Seksual; memberikan pendidikan pencegahan Kekerasan Seksual; memberikan masukan terhadap kebijakan yang mengarah kepada potensi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kerja; menyusun materi sosialisasi anti Kekerasan Seksual; dan menyusun materi pendidikan anti Kekerasan Seksual Wewenang Satuan Tugas: memberikan masukan untuk mengurangi resiko terjadinya Kekerasan Seksual; menyampaikan hasil penanganan Kekerasan Seksual. Kewajiban Satuan Tugas: melakukan sosialisasi anti kekerasan seksual; melakukan pendidikan anti kekerasan seksual; dan menciptakan lingkungan kerja yang positif, Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Provinsi Bali.
- CATATAN:** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025
- Lamp.: 1 hlm.